



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR : 111/Pdt./2014/PT.SMG.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUDIYONO** ; -----  
beralamat di Andongsili Baru RT.01 RW.07, Desa Andongsili, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah,; -----
2. **MUHAMMAD SYAFI'AL MUARROF** ; -----  
beralamat di Krasak, RT.02 RW.01, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; -----
3. **TRI MAS'UDAH**; -----  
beralamat di Krasak, RT.02 RW.01, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; -----
4. **LATIF KOMARUDIN** ; -----  
beralamat di Krasak, RT.02 RW.01 Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; -----
5. **NUR AZIM** ; -----  
beralamat di Krasak, RT 01 RW 02 Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; -----
6. **ASMA RUMAISA ULFAH** ; -----  
beralamat di Krasak, RT.02 RW.01 Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; -----
7. **SOFWAN HOIRUL ANAM** ; -----  
beralamat di Kali Kuning RT.01 RW.07 Sendang Sari, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; -----
8. **RUJITO GUNTUR WICAKSONO**; -----  
beralamat di Manggis Permai, RT 02 RW 07 Mudal, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten Wonosobo; -----
9. **ACHMAD SHODIQ** ; -----

Hal 1 dari 5 Halaman Putusan No. 111/PDT/2014/PT.SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Bendan, RT.04 RW.03 Kebon Sari, Kecamatan Wonoboyo,  
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah; -----

10. **SUIB NUROCHMAN** ; -----

beralamat di Bendan, RT 013 RW 03 Kebon Sari, Kecamatan Wonoboyo,  
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah; -----

11. **MUHAMMAD SYAHID** ; -----

beralamat di Krasak, RT 02 RW 01, Kecamatan Mojotengah, Kabupaten  
Wonosobo, Jawa Tengah ; -----

12. **ARBIYAN YUN MASRURROH** ; -----

beralamat di Kalibeber RT 003 RW 04 Desa Kalibeber, Kecamatan  
Mojotengah, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah; -----

13. **INTAN PURNAMA WATI** ; -----

beralamat di Mirombo Permai RT 001 RW 006 Desa Rojoimo, Kecamatan  
Wonosobo, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. THALIS NOOR C,SH.,MA, MH,  
2. AGUS SUPRIANTO,SH., M.Si, 3. BAMBANG H. KINGKIN, SH., 4. JIWA  
NUGROHO,SH., 5. FUAD HASYIM,SH., Advocates Legal Consultants dari  
AFTA & BROTHERS, the House of Law, yang beralamat di Jalan Pamularsih  
Nomor 9 Patangpuluhan, Wirobrajan, yogyakarta, Telp. (0274) 6508895,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2014; -----

Semula disebut sebagai **PARA PENGUGAT**, sekarang sebagai **PARA**  
**PEMBANDING**

## **M E L A W A N**

• **IR. TAN TANDI GUNAWAN** ; -----

tempat lahir di Ciamis, tanggal 17 Oktober 1966, pekerjaan Direktur Utama  
CV. Sinar Sejahtera dan PT Bina Sinar Sejahtera, dahulu bertempat tinggal di  
Perum Taman Mutiara Persada Blok B3/3, Tembelang, Wonosobo, sekarang  
berada di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas I Semarang, Kedung  
Pane, Jalan Raya Keduang-Pane, Boja Semarang, ; -----

Semula disebut sebagai **TERGUGAT**, sekarang sebagai **TERBANDING**

Hal 2 dari 5 Halaman Putusan No. 111/PDT/2014/PT.SMG



**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :**

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang, tanggal 12 Maret 2014 Nomor 111 / Pdt /2014/PT.Smg. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca berkas perkara, Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 23 Desember 2013 Nomor. 30 /Pdt.G/2013/PN.Wnsb, serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri wonosobo, tanggal 23 Desember 2013 Nomor. 30/ Pdt.G/2013/PN.Wnsb. , yang amarnya sebagai berikut : -----

- .1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
- .2 Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;-----
- .3 Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.343.500,00 (tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----

Telah membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding dari Para Penggugat / Para Pembanding tertanggal 15 Januari 2014, dimana Pernyataan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding dengan relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding tanggal 20 Januari 2014 ;-----

Telah membaca Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 30 Januari , 3 Pebruari, 2014 kepada Para Penggugat / Para Pembanding dan tanggal 7 Pebruari 2014 Tergugat / Terbanding, sehingga dengan demikian kedua belah pihak berperkara telah diberi kesempatan untuk mempelajari, membaca dan meneliti berkas perkara sebagaimana mestinya ;-----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

**Hal 3 dari 5 Halaman Putusan No. 111/PDT/2014/PT.SMG**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca dan mempelajari dengan seksama segala surat-surat berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Wonosobo tanggal 23 Desember 2013 No.30/Pdt.G/2013/PN.Wnsb, termyata Para Penggugat menyatakan banding pada tanggal 15 Januari 2014, berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding tanggal 15 Januari 2014 Nomor 30/Pdt.G/2013/PN.Wnsb jo Nomor 01/Pdt.Bd/2014/Pn.Wnsb.; -----

Menimbang, bahwa sampai dengan diputusnya perkara ini, Para Pembanding/ Para Penggugat tidak mengajukan memori banding dan pihak Terbanding/Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas Majelis tingkat banding berpendapat pernyataan permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding yang diajukan tersebut telah melewati jangka waktu yang ditentukan oleh pasal 188 ayat (1) HIR, yaitu dalam waktu 14 (empat belas) hari dari keesokan hari tanggal pembacaan putusan, oleh karena itu pernyataan banding Para Penggugat/para Pembanding tersebut lewat waktu dari ketentuan perundang-undangan maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding para Penggugat / para Pembanding tidak dapat diterima, maka Para Penggugat/para Pembanding patut dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan ; -----

Memperhatikan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini terutama pasal 188 ayat (1) HIR; -----

## M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding tidak dapat diterima ; -----
- Menghukum para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding sebanyak Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Hal 4 dari 5 Halaman Putusan No. 111/PDT/2014/PT.SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan pada hari **KAMIS** tanggal **8 Mei 2014** oleh Majelis Hakim yang terdiri dari : **H. SUROSO ,SH,** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Ketua Majelis, **SULARSO,SH.MH** dan **H.SUMANTO,SH.MH** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku para Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal **12 Maret 2014** Nomor **111/PDT/2014/PT.Smg** untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota serta **HJ.Rusbesari KP, SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut namun tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ; -----

Hakim-Hakim Anggota ,

Ketua Majelis :

Ttd.

Ttd.

**SULARSO,SH.MH.**

**H. SUROSO , SH.**

Ttd.

**H.SUMANTO,SH.MH**

Panitera Pengganti :

Ttd.

..

**HJ.Rusbesari KP,SH.MH**

### Perincian Ongkos Perkara :

- Materai Putusan : Rp. 6.000,-
- Redaksi Putusan : Rp. 5.000,-
- Pemberkasan \_\_\_\_\_ : Rp.139.000,-

**Hal 5 dari 5 Halaman Putusan No. 111/PDT/2014/PT.SMG**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah..... : Rp. 150.000,-

( seratus lima puluh ribu rupiah )

**Hal 6 dari 5 Halaman Putusan No. 111/PDT/2014/PT.SMG**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)